



BUPATI BARITO SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGURUSAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 huruf d dan g Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata ;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 500/1191/V/BANGDA tanggal 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien sehingga perlu ada pengaturan secara terpadu, terkoordinasi dan tertib pelayanan perizinan ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137) ;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan



Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGURUSAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
4. Pelimpahan Kewenangan, adalah pelimpahan tugas dan wewenang dari Bupati Barito Selatan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan.
5. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata, adalah merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan berwisata.
6. Izin Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata, adalah merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
7. Izin Usaha Jasa Pramuwisata, adalah merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
8. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran, adalah merupakan usaha dengan kegiatan pokok pemberian jasa/pelayanan bagi suatu pertemuan

sekelompok orang (usahawan, cendekiawan dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

9. Izin Usaha Jasa Impresariat / Promotor Aneka Hiburan, adalah merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
10. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata, adalah merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan dan operasinya yang disusun secara sistimatis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli professional.
11. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, adalah merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
12. Izin Usaha Jasa Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam, adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
13. Izin Usaha Jasa Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya, adalah merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
14. Izin Usaha Jasa Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus, adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sarana wisata.
15. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi, adalah merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
16. Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, adalah merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
17. Izin Usaha Penyediaan Angkutan Wisata, adalah merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
18. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta / Wisata Air, adalah merupakan usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan wisata tirta/wisata air (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk), dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
19. Izin Usaha Kawasan Pariwisata, adalah merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
20. Izin Usaha Salon Kecantikan / Rias Pengantin / Barber Shop, adalah merupakan usaha penyediaan dan pengelolaan sarana jasa salon kecantikan/riias pengantin/ barber shop yang merupakan bagian dari usaha sarana pariwisata.
21. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah merupakan usaha penyediaan dan pengelolaan sarana jasa usaha rekreasi dan hiburan umum yang merupakan bagian dari usaha sarana pariwisata. ↴

22. Izin Usaha Aneka Hiburan Temporer, adalah merupakan usaha penyediaan dan pengelolaan sarana usaha aneka hiburan yang bersifat insidental / sementara yang merupakan bagian dari usaha sarana pariwisata.

BAB II

KEWENANGAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Perizinan kegiatan usaha di bidang pariwisata dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan, sesuai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan, yang meliputi :
 - a. Pemberian izin baru ;
 - b. Perubahan perizinan ;
 - c. Perpanjangan perizinan ;
 - d. Registrasi perizinan ;
 - e. Penolakan perizinan ;
 - f. Pengawasan perizinan ;
 - g. Pencabutan perizinan ;
 - h. Penetapan dan pemungutan retribusi izin.
- (3) Jenis-jenis perizinan yang dilimpahkan kewenangan pengurusannya kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan, yang meliputi :
 - a. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata ;
 - b. Izin Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata ;
 - c. Izin Usaha Jasa Pramuwisata ;
 - d. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran ;
 - e. Izin Usaha Jasa Impresariat / Promotor Aneka Hiburan ;
 - f. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata ;
 - g. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata ;
 - h. Izin Usaha Jasa Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam ;
 - i. Izin Usaha Jasa Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya ;
 - j. Izin Usaha Jasa Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus ;
 - k. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi, yang meliputi :
 - Hotel Melati I ;
 - Hotel Melati II ;
 - Hotel Melati III ;
 - Hotel Bintang I.
 - l. Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, yang meliputi :
 - Restoran ;
 - Rumah Makan.
 - m. Izin Usaha Penyediaan Angkutan Wisata ;
 - n. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta/Wisata Air ;
 - o. Izin Usaha Kawasan Pariwisata ;
 - p. Izin Usaha Salon Kecantikan / Rias Pengantin / Barber Shop ;
 - q. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, yang meliputi :
 - Padang Golf ;
 - Kolam Memancing ;
 - Panggung Terbuka ;

- Panggung Tertutup ;
 - Pameran Seni / Pasar Seni / Galeri ;
 - Tempat Bilyard ;
 - Permainan Ketangkasan ;
 - Diskotik / Kafe / Karaoke ;
 - Sarana dan Fasilitas Olah Raga ;
 - Pusat Kesehatan dan Kebugaran (Fitness, Sanggar Senam, Spa, Terapi Kesehatan ;
 - Sarana dan Fasilitas Musik / Studio.
- r. Izin Usaha Aneka Hiburan Temporer, untuk masa izin 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) bulan, yang meliputi :
- Pasar Malam ;
 - Pesta Adat ;
 - Festival Seni dan Budaya ;
 - Pengumpulan Dana ;
 - Sirkus Keliling ;
 - Tong Edan ;
 - Akrobat dan sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 2 dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan atas nama Bupati Barito Selatan.
- (2) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat yang mewakili.
- (3) Prosedur dan syarat-syarat pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan pengurusan dan penandatanganan izin, hanya melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Barito Selatan dalam hal pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 2 di atas.
- (2) Pengurusan dan penandatanganan izin di luar kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dalam pengurusan dan penandatanganan izin.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan pengurusan dan penandatanganan izin di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 2 di atas, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini, prosedur dan syarat-syarat dan penetapan retribusi tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.

Pada tanggal 23 Desember 2010



Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 23 Desember 2010

